



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 7, Nomor 2, Tahun 2023
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

RESTITUSI SEBAGAI UPAYA GANTI KERUGIAN ATAS DERITA YANG DIALAMI ANAK AKIBAT PENCABULAN YANG DILAKUKAN OKNUM GURU DI LINGKUNGAN SEKOLAH

[Dewi Ervina Suryani]¹

¹[Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia]
¹[dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id]

Abstrak

Initially, restitution was more popular in the field of civil law, but along with the development of criminal law, the term restitution was heard more often, especially in criminal cases involving children as victims. Child victims have the right to obtain compensation for the suffering they experience as a result of criminal acts. However, the implementation of this restitution cannot yet be said to be optimal, because there are still many children who are victims of criminal acts, especially sexual abuse, who do not receive restitution as they should, and some even do not know about it. This research is normative juridical by examining secondary data (library research). The results of this research provide an illustration of how the fulfillment of children's rights and protection is implemented in the decision of the Banda Aceh District Court in case Number: 132/Pid.Sus/2020/PN Bna, which is a case of sexual abuse committed by unscrupulous teachers at SD Negeri 64 Banda Aceh Ateuk Jawo Village, Baiturrahman District, Banda Aceh City to underage female students.

Keywords: Restitution, Children, Sexual Abuse

Received: 25 September 2023 Revised: 23 Oktober 2023 Aceppted: 29 Oktober 2023

1. PENDAHULUAN

Keberadaan instrumen hukum Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Ratifikasi

Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Kepres Nomor: 36 Tahun 1990, serta Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang kesemuanya merupakan payung hukum yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak ternyata tidak menjadikan anak di Indonesia terlepas dari para predator anak. Fakta yang ditemukan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat kasus kekerasan terhadap anak.² Kekerasan yang dimaksud adalah setiap perbuatan terhadap anak yang menyebabkan anak sengsara atau menderita baik secara fisik, psikis, dan seksual.³ Data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), sepanjang tahun 2022 sebanyak 21.241 anak Indonesia menjadi korban kekerasan, sebanyak 9588 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual.⁴ Angka kekerasan seksual terhadap anak tersebut berada pada urutan teratas dibanding kekerasan fisik sebanyak 3746 kasus, penelantaran anak sebanyak 1269 kasus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 219 kasus, eksploitasi anak sebanyak 216 kasus, dan kasus kekerasan terhadap anak lainnya sebanyak 2041 kasus. Data tersebut berdasarkan jumlah laporan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) saja, sedangkan pada kenyataannya masih banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak dilaporkan.

Pencabulan merupakan satu di antara 15 jenis kekerasan seksual, yaitu: (1) perkosaan (2) intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan (3) pelecehan seksual (4) eksploitasi seksual (5) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (6) prostitusi paksa (7) perbudakan seksual (8) pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung (9) pemaksaan kehamilan (10) pemaksaan aborsi (11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi (12) penyiksa seksual (13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual (14) praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan (15) kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.⁵ Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah pencabulan digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.⁶ Pada tahun 2020 pencabulan merupakan kasus kekerasan seksual terbanyak. Mengawali tahun 2022 dalam

² Willy Medi Christian Nababan, *Indonesia Darurat Kekerasan Pada Anak*, www.kompas.id, dipublis pada 20 Januari 2023, diakses pada 15 September 2023.

³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Febriana Sulistya Pratiwi, *Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022*, www.dataindonesia.id, dipublis pada 07 Maret 2023, diakses pada 16 September 2023.

⁵ Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, Universitas Bina Nusantara.

⁶ *Ibid*

rentang periode 1 – 6 Januari 2022 jumlah kasus pencabulan anak sudah di angka 103 kasus.⁷

Ironisnya sebagian besar kasus pencabulan anak terjadi di lingkungan sekolah dimana pelakunya adalah guru sekolah, kepala sekolah, atau bahkan penjaga sekolah yang seharusnya membimbing, mengawasi, dan melindungi anak didiknya. Tercatat sebanyak 37% dari 27 anak menjadi korban kekerasan seksual, diantaranya menjadi korban pemerkosaan dengan tipu muslihat, korban kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandung serta korban pencabulan yang dilakukan guru sekolah.⁸ Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) 50% terjadi kasus kekerasan anak terjadi pada jenjang SD/MI, 10% lainnya di jenjang SMP, dan 40% sisanya di pondok pesantren.⁹ Akhir tahun 2022 hingga Mei 2023 terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh wali kelas di salah satu sekolah di kota Bogor kepada murid berusia 10-11 tahun di kelas 5 hingga 6 sekolah dasar.¹⁰ Kepala Sekolah dan guru Madrasah di Wonogiri melakukan pencabulan kepada 12 orang siswi.¹¹ Sebanyak 14 siswi sekolah dasar di Kecamatan Liliaja, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan menjadi korban pencabulan oknum kepala sekolah.¹² Sejumlah siswi sekolah dasar di Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dan juga salah satu SMK di Luwu Timur, Sulawesi Selatan juga menjadi korban pencabulan oknum guru olahraga.¹³ Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa anak masih belum aman ketika berada di sekolah. Tentu saja hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan tidak hanya bagi orang tua, aparat penegak hukum, seluruh lapisan masyarakat, dan pemerintah yang dalam hal ini Kemendikbud Ristek maupun Kementerian Agama yang membawahi satuan pendidikan seperti madrasah dan pesantren.

Bagaimanapun aksi pencabulan termasuk ke dalam tindak pidana pelanggaran hak asasi anak. Pelanggaran terhadap hak asasi merupakan perbuatan yang sangat melanggar martabat dan harga diri seseorang.¹⁴ Apalagi jika perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang guru yang sosoknya merupakan pengganti orang tua kandung ketika selama lebih kurang 8 jam

⁷ Pusiknas Bareskrim Polri, *Awal Tahun 2022, Lebih 100 Perkara Persetubuhan pada Anak Ditangani Polri*, www.pusiknas.polri.go.id, dipublis pada 06 Januari 2022, diakses pada 18 September 2023.

⁸ LBH Jakarta, *Anak Masih Rentan Mengalami Kekerasan Seksual*, www.bantuanhukum.or.id, dipublish 23 Juli 2021, diakses 20 September 2023

⁹ Novia Aisyah, *Awal 2023, FSGI Catat 86 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan*, www.detik.com, dipublis pada 19 Februari 2023, diakses 20 September 2023

¹⁰ Siaran Pers KEMENPPPA Nomor: B-352/SETMEN/HM.02.04/09/2023, *Jumlah Korban Kasus Pencabulan Oleh Oknum Guru di Bogor Diduga Mencapai 30 Anak*, www.kemenpppa.go.id, dipublikasi pada 15 September 2023, diakses pada 20 September 2023

¹¹ Siti Yona Hukmana, *Cabuli 12 Siswi, Kepsek dan Guru Madrasah*, www.mediaindonesia.com, dipublis pada 03 Juni 2023, diakses pada 20 September 2023

¹² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *KPAI Ungkap Jumlah Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual di Sekolah*, www.kppai.go.id, dipublis 04 Mei 2019, diakses 20 September 2023

¹³ *Ibid*

¹⁴ Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafik, hlm. 115

anak berada di lingkungan sekolah untuk menimba ilmu. Akibat dari perbuatan pelaku bisa membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi diri anak sebagai korban, bahkan dapat memperburuk perkembangan jiwanya.¹⁵ Namun sejauh ini, penderitaan yang dialami anak yang menjadi korban pencabulan kurang mendapat perhatian di mata hukum. Hal ini mungkin dilatarbelakangi oleh sebuah kondisi dimana ketentuan hukum Indonesia masih berfokus kepada perbuatan si pelaku. Proses penanganan perkara pidana oleh aparat penegak hukum, masyarakat khususnya media massa banyak menyoroti mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa dari pada mempermasalahkan mengenai perlindungan terhadap korban.¹⁶ Aparat penegak hukum dalam memberikan keadilan kepada korban adalah dengan menjatuhkan pidana kepada si pelaku. Padahal dari pandangan kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Dimana dari ketiga kelompok tersebut, korbanlah yang menjadi pihak yang paling dirugikan. Penjatuhan pidana kepada pelaku tidak serta merta menghilangkan penderitaan dan kerugian korban.

Sebenarnya terkait penderitaan yang dialami anak korban tindak pidana, pemerintah telah mengakomodir pemenuhan hak-hak anak melalui ganti kerugian (restitusi), kompensasi, dan rehabilitasi.¹⁷ Dasar hukum terkait pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana adalah Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak. Namun kendatipun demikian praktek yang terjadi di lapangan tetap saja implementasi pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana belum berjalan maksimal. Berdasarkan Pasal 10 KUHP hukum pidana hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan restitusi tidak termasuk ke dalam pidana pokok ataupun pidana tambahan. Hal ini yang menyebabkan pelaksanaan restitusi belum maksimal.

¹⁵ Lilik Purwastuti Yudaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA), *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 63-80

¹⁶ Idris Wasahua, *Topik: Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Modul Pertemuan Sesi 13 Mata Kuliah Kriminologi dan Viktimologi, hlm. 1

¹⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Berdasarkan latarbelakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Restitusi Sebagai Upaya Ganti Kerugian Atas Derita Yang Dialami Anak Akibat Pencabulan Yang Dilakukan Oknum Guru di Lingkungan Sekolah. Agar tujuan penelitian menjadi lebih terarah, maka pada uraian selanjutnya akan fokus membahas putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada perkara Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN Bna. Putusan tersebut merupakan perkara pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru SD Negeri 64 Banda Aceh Desa Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

2. METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian hukum melalui metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (*library research*) atau data sekunder belaka yang berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.¹⁸ Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif, yakni sebuah metode berpikir dengan menarik sesuatu yang sifatnya umum dan sudah terbukti benar menjadi bersifat khusus.¹⁹

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemenuhan Hak Anak Yang Menjadi Korban Pencabulan Oleh Oknum Guru Dalam Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN Bna

Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjadi dasar dan pedoman melindungi, mengatur, dan menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.²⁰ Berdasarkan hukum positif Indonesia, yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹ Ironisnya keterlibatan anak dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat kerap membawa anak harus berhadapan dengan hukum. Apakah anak sebagai pelaku tindak pidana, sebagai korban tindak pidana, ataukah sebagai saksi tindak pidana.²² Anak sebagai pelaku tindak pidana adalah anak yang berada dalam rentang usia 12 tahun namun belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak sebagai saksi tindak pidana

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

¹⁹ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 23

²⁰ Arif Gosita, 1996, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 177

²¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun, yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memberikan jaminan pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan tetap mengacu kepada asas kepentingan terbaik bagi anak. Jaminan pemenuhan hak dan perlindungan anak tersebut meliputi perlindungan hukum baik kepada anak sebagai pelaku, korban, maupun sebagai saksi tindak pidana.²³ Perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, yakni berupa penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana atau dikenal dengan istilah diversifikasi.²⁴ Musyawarah diversifikasi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif.²⁵ Sedangkan bagi anak sebagai korban tindak pidana, pemenuhan hak-hak anak meliputi ganti kerugian (restitusi), kompensasi, dan rehabilitasi.²⁶

Maraknya kasus pencabulan anak di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh oknum guru, kepala sekolah, ataupun penjaga sekolah tentu saja menjadi momok menakutkan bagi para orang tua. Bagaimana tidak, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak dan perangkat pendidik di sekolah merupakan pengganti orang tua kandung. Namun pada beberapa putusan pengadilan pada perkara pidana pencabulan yang dimana korbannya adalah anak, tidak satupun dalam amar putusan hakim memuat kewajiban pelaku tindak pidana tersebut untuk membayar ganti kerugian kepada korban anak.²⁷ Padahal berdasarkan peraturan hukum pembayaran restitusi harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁸ Artinya bahwa kewajiban pelaksanaan restitusi harus disebutkan dalam amar putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih sangat awam perihal restitusi sekaligus juga mencerminkan bagaimana belum maksimalnya pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia.

Perkara Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN Bna merupakan perkara atas kasus pencabulan dilakukan oleh seorang oknum guru di SD Negeri 64 Banda Aceh kepada siswanya. Terdakwa mengajar mata pelajaran

²³ Achmad Murtadho, 2020, Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan, *Jurnal HAM*, Vol 11, No. 3, Desember, hlm. 446-464

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

²⁵ PERMA Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁶ Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

²⁷ Lihat putusan Pengadilan Negeri Oelamasi perkara Nomor: 123/Pid.Sus/2020/PN Olm, putusan Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor: 61/Pid.Sus Anak/2021/PN Mdn, putusan Pengadilan Negeri Kaimana perkara Nomor: 12/Pid.Sus/2020/PN KMN

²⁸ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Pendidikan Jasmani untuk siswa kelas 1 (satu) sampai kelas 6 (enam), dan juga mengajar mata pelajaran Diniyah/Agama pada sore hari (mulai pukul 13.30 wib sampai 15.30 wib) untuk siswa kelas 4 (empat) sampai kelas 6 (enam). Aksi pencabulan ini dimulai sejak bulan September sampai November 2019 secara berulang sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kali dengan tempat kejadian perkara di kamar mandi sekolah, di dalam ruangan kelas, di dalam mushola sekolah, dan di dalam Gudang sekolah SD Negeri 64 Banda Aceh. Aksi pencabulan yang dilakukan pada bulan September untuk pertama kalinya terjadi pada pukul 14.00 wib. Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan *visum et repertum* Nomor: R/183/XI/KES.3.1/2019/RS.Bhy tanggal 28 November 2019 ditemukan adanya kelainan pada payudara sebelah kiri dan kanan membesar, puting susu menonjol dengan warna coklat muda. Kemudian terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, tiga, enam, sembilan, dan sebelas pada alat vital dan anus dengan bentuk perlukaan lama dimana rambut kemaluan jarang, hitam dan keriting, anus longgar dua jari robekan arah satu, enam, sembilan, dan sebelas. Pemeriksaan sekret vagina batang gram negatif.

Berdasarkan berbagai alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, hakim PN Banda Aceh dengan pertimbangan pasal 76 D jo pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana, menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan telah melakukan persetubuhan dengan anak, dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan pemberatan. Terdakwa divonis pidana penjara selama 19 tahun dan pidana denda Rp 5.000.000.000; (lima miliar rupiah) subsidi enam bulan kurungan. Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000; (lima ribu rupiah)

Mencermati putusan PN Banda Aceh pada perkara Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN Bna yang menjatuhkan vonis hukuman bagi pelaku pencabulan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagai *lex specialist* dinilai sudah tepat berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Namun apabila dikaji secara lebih mendalam putusan ini masih bersifat *retributive*, bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku hanya merupakan upaya untuk memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukannya saja, tidak terlihat adanya upaya pengembalian kondisi korban anak yang sudah barang tentu mengalami

trauma, ketakutan, tertekan, dan sebagai perempuan masa depannya hancur. Hal ini dapat dilihat dari jenis hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa, yakni hanya berupa pidana penjara dan pidana denda. Hakim tidak menyebutkan dalam amar putusan adanya pembayaran ganti kerugian oleh terdakwa kepada korban. Sebagaimana diketahui bahwa pidana denda bukanlah bermakna ganti kerugian yang diperuntukkan kepada korban tindak pidana, melainkan diperuntukkan kepada negara. Segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara.²⁹ Penegasan bahwa pidana denda dibayarkan kepada negara juga tertuang dalam peraturan pemerintah yang memuat ketentuan jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kejaksaan meliputi pembayaran denda tindak pidana.³⁰ Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar KUHP.³¹ Sedangkan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.³²

3.2 Pelaksanaan Restitusi Sebagai Upaya Ganti Kerugian Atas Derita Yang Dialami Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan/atau anak korban kejahatan seksual.³³ Selanjutnya terhadap anak-anak tersebut berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.³⁴ Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kejayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.³⁵

²⁹ Pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁰ Pasal 1 Ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia

³¹ I.A. Budivaja dan Y. Bandario, 2010, Eksistensi Pidana Denda di Dalam Penerapannya, *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 19, hlm. 78

³² Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.

³³ Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁴ Pasal 71 D ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana membawa angin segar bagi upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Melalui peraturan ini seharusnya memudahkan anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mengajukan hak restitusi ke pengadilan. Namun fakta yang ditemui di persidangan bahwa vonis hakim tetap saja berupa pidana penjara dan denda. Penderitaan anak yang menjadi korban tindak pidana terabaikan. Muncul pertanyaan besar apa sebenarnya yang menyebabkan pemenuhan restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana belum dapat berjalan optimal meskipun sudah ada aturan hukum khusus yang mengaturnya. Apakah masyarakat Indonesia yang tidak memperoleh informasi secara utuh menyeluruh perihal hak restitusi ini, ataukah terdapat miskordinasi antara aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan serta lembaga terkait lainnya. Pemenuhan hak restitusi atas derita yang dialami anak yang menjadi korban tindak pidana membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan advokasi bersama dalam membangun sistem perlindungan anak yang optimal.³⁶ Di samping itu, dibutuhkan juga penyebaran informasi terkait hak restitusi yang diperoleh anak yang menjadi korban tindak pidana sampai ke daerah-daerah pedalaman yang minim pengetahuan.

Pengajuan permohonan restitusi harus benar-benar memperhatikan persyaratan administratif untuk menghindari penolakan. Permohonan restitusi diajukan secara tertulis oleh pihak korban kepada pengadilan dalam bahasa Indonesia dengan dibubuhi materai. Permohonan restitusi bisa diajukan secara langsung oleh pihak korban kepada Ketua Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, ataupun bisa juga diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penyidik atau penuntut umum. Pihak korban yang mengajukan restitusi adalah orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana, dan orang yang diberik kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Pengajuan permohonan tersebut dilakukan sebelum putusan pengadilan, ataupun bisa juga setelah putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. Pengajuan permohonan restitusi sebelum putusan pengadilan dilakukan yakni melalui tahap penyidikan atau penuntutan. Sebuah permohonan restitusi paling sedikit harus memuat identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang peristiwa pidana yang dialami, uraian kerugian yang diderita, dan besaran atau jumlah restitusi. Serta melampirkan beberapa berkas di antaranya:

a. Fotokopi identitas anak yang menjadi korban

³⁶ Siaran Pers KEMENPPPA Nomor: B-129/Set/Rokum/MP 01/11/2017, *Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana*, www.kemenpppa.go.id, dipublikasi pada 01 November 2017, diakses pada 01 Oktober 2023

- b. Bukti kerugian yang sah
- c. Fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang apabila anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia
- d. Bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa orang tua, wali, atau ahli waris yang menjadi korban tindak pidana.

Dalam hal perkara memasuki tahap penuntutan, penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti kerugian dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan. Hal tersebut wajib dilakukan untuk menghindarkan kondisi dimana pihak korban belum mengetahui informasi perihal hak-hak korban. Paling lama 3 hari setelah pemberitahuan tersebut, pihak korban harus sudah mengajukan permohonan restitusi yang sudah memenuhi persyaratan administratif kepada penuntut umum. Apabila masih terdapat syarat administrasi permohonan yang kurang lengkap, maka penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban untuk dilengkapi paling lambat 3 hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, sebab apabila tidak maka pemohon dianggap tidak mengajukan permohonan restitusi.

Permohonan restitusi yang sudah dinyatakan lengkap syarat administrasinya, kemudian dimintakan penilaian besaran nominal ganti kerugian kepada LPSK. Jadi dalam hal ini LPSK bertindak sebagai lembaga yang menetapkan besaran ganti kerugian yang berhak diterima korban, bukanlah pihak korban. Hasil penilaian besaran ganti kerugian tersebut disampaikan kembali oleh LPSK kepada penuntut umum paling lama 7 hari setelah permohonan penilaian tersebut diterima oleh LPSK. Setelah seluruh tahapan dilalui dengan sempurna, barulah kemudian penuntut umum mencantumkan permohonan restitusi tersebut ke dalam tuntutanannya.

Terdapat kondisi dimana penuntut umum tidak memasukkan permohonan restitusi ke dalam surat dakwaannya oleh karena satu dan lain hal,³⁷ meskipun seluruh tahapan dan syarat administrasi sudah dilalui dengan sempurna, sehingga mengakibatkan permohonan restitusi tidak tercantum pula di dalam amar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Terhadap kondisi tersebut pihak korban dapat menempuh upaya melalui LPSK. Pihak LPSK nantinya akan mengajukan kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

Kondisi lain juga dapat terjadi dimana permohonan restitusi ditolak oleh karena terdakwa diputus bebas, dan kondisi dimana permohonan restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita korban yang belum

³⁷ Penuntut umum dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 38 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

dimohonkan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh pengadilan, maka untuk kondisi seperti ini pihak korban dapat mengajukan gugatan secara perdata. Sebab permohonan restitusi tidak menghapus hak korban untuk mengajukan gugatan perdata.³⁸

4. SIMPULAN

Penderitaan yang dialami anak sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan terhadapnya sebenarnya tidak bisa diukur dengan nominal uang. Pemberian restitusi tidak akan mampu menghilangkan perasaan sedih, takut, trauma, dan hilangnya kepercayaan diri dalam waktu yang singkat, butuh waktu yang lama untuk menyembuhkannya, bahkan bisa dibawa sampai seumur hidupnya. Namun, dengan pemenuhan restitusi setidaknya dapat mengurangi sedikit rasa luka dan mendatangkan secercah rasa keadilan karena pelaku tidak hanya dihukum raganya melalui pidana penjara, namun juga harus membayar kerugian yang dialami korban.

Pelaksanaan pemenuhan restitusi disadari masih belum optimal, karena dalam berbagai amar putusan pengadilan tidak menyebutkan perihal ganti kerugian yang berhak diperoleh korban, sehingga membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan advokasi bersama antara aparat penegak hukum, lembaga terkait, orang tua dan seluruh lapisan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan anak yang kokoh. Di samping itu sangat diperlukan edukasi hukum perlindungan anak kepada anak-anak dan juga orang tua agar tidak merasa takut ataupun malu untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang manakala melihat ataupun mengalami sendiri perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana. Dengan koordinasi dan kolaborasi yang solid dari aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tidak hanya pemenuhan hak dan perlindungan anak yang akan berjalan optimal, namun juga dapat memberikan efek jera pada predator anak, sehingga anak Indonesia dapat tumbuh sehat baik fisik dan mentalnya.

5. REFERENSI

Buku:

Soeroso M.H., 2012, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafik.

Soekanto S., Mahmudji S., 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tunjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sedarmayanti, Hidayat S., 2002, Metodologi Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung.

Gosita A, 1996, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

³⁸ PERMA 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Wasahua I, Topik: Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Modul Pertemuan Sesi 13 Mata Kuliah Kriminologi dan Viktimologi

Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan, Universitas Bina Nusantara, Jakarta.

Peraturan Perundangan-Undangan:

Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN Bna

Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi perkara Nomor; 123/Pid.Sus/2020/PN Olm,

Putusan Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor: 61/Pid.Sus Anak/2021/PN Mdn,

Putusan Pengadilan Negeri Kaimana perkara Nomor: 12/Pid.Sus/2020/PN KMN

Jurnal Ilmiah:

Yudaningsih L.P., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA), Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 63-80.

Murtadho A, 2020, Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan, Jurnal HAM, Vol 11, No. 3, Desember, hlm. 446-464

Budivaja I.A., Bandario Y., 2010, Eksistensi Pidana Denda di Dalam Penerapannya, Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19.

Sumber Internet:

- Willy Medi Christian Nababan, Indonesia Darurat Kekerasan Pada Anak, www.kompas.id , dipublis pada 20 Januari 2023
- Febriana Sulistya Pratiwi, Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022, www.dataindonesia.id , dipublis pada 07 Maret 2023
- Pusiknas Bareskrim Polri, Awal Tahun 2022, Lebih 100 Perkara Persetubuhan pada Anak Ditangani Polri,, www.pusiknas.polri.go.id, dipublis pada 06 Januari 2022
- LBH Jakarta, Anak Masih Rentan Mengalami Kekerasan Seksual, www.bantuanhukum.or.id, dipublish 23 Juli 2021
- Novia Aisyah, Awal 2023, FSGI Catat 86 Anak Jadi Korban kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan, www.detik.com , dipublis pada 19 Februari 2023
- Siaran Pers KEMENPPPA Nomor: B-352/SETMEN/HM.02.04/09/2023, Jumlah Korban Kasus Pencabulan Oleh Oknum Guru di Bogor Diduga Mencapai 30 Anak, www.kemenpppa.go.id , dipublikasi pada 15 September 2023
- Siti Yona Hukmana, Cabuli 12 Siswi, Kepsek dan Guru Madrasah, www.mediaindonesia.com , dipublis pada 03 Juni 2023
- Siaran Pers KEMENPPPA Nomor: B-129/Set/Rokum/MP 01/11/2017, Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana, www.kemenpppa.go.id , dipublikasi pada 01 November 2017
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI Ungkap Jumlah Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual di Sekolah, www.kppai.go.id , dipublis 04 Mei 2019